

INSENTIF PAJAK SEBAGAI RESPONS DAMPAK PANDEMI COVID-19 (PADA UMKM DI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR)

Tryas Chas Biandani^{1*}, Shinta Budi Astuti², Ameilia Damayanti³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

*E-mail : tryas@univpancasila.ac.id

Diterima 02 Mei 2023, Disetujui 05 Mei 2023

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan perpajakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi dampak covid 19 bagi UMKM di Kabupaten Bogor. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% dalam PP 23/2018 yang ditanggung pemerintah. Penelitian ini menggunakan data dari 58 responden pelaku UMKM di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kajian ini membuktikan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya mendapatkan dan memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM karena kurangnya pemahaman pelaku terkait perpajakan.

Kata kunci : Insentif pajak, UMKM, covid-19

Abstract

The main purpose of this research is to analyzed the impact of tax policy taken by the government in order to overcome the impact of covid 19 for MSMEs in Bogor recency. The population of this study is MSMEs that receive a final income tax facility of 0,5% in PP 23/2018 which is borne by the government. This study used data from 58 respondents who were MSME actors in Dramaga District, Bogor Regency by using qualitative descriptive methods. This study proves that MSME actors have not fully obtained and utilized tax incentives for MSMEs due to a lack of understanding of actors related to taxation.

Key words: Tax incentives, MSMEs, covid-19

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, selain harus menghadapi permasalahan krisis dampak pandemik Covid 19, juga harus menghadapi resesi ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Pandemi Covid 19 yang mewabah mengakibatkan ketahanan ekonomi mengalami deregulasi yang signifikan. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat harus terus diupayakan dalam rangka memperbaiki ketahanan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dalam hal ini tidak dapat mengesampingkan peran UMKM yang telah terbukti menjadi *backbone* perekonomian Indonesia. Dinamika peranan masyarakat sebagai pelaku UMKM dan penggerak ekonomi perlu menjadi prioritas dalam penanganan dampak pandemi. UMKM terbukti telah mampu menyumbangkan lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Terlebih lagi, 70% usaha di Indonesia berasal dari sektor UMKM.

Pemerintah Indonesia pun mulai menerapkan adanya pembatasan dengan kebijakan *social distancing* (jaga jarak sosial, menghindari kerumunan), dan *physical distancing* (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) pada awal Maret 2020 (Hadiwardoyo, 2020) sebagai respon dari pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut tentunya berpengaruh terhadap rantai nilai dunia usaha, dan berdampak bagi berbagai sektor dunia. Salah satu dampak yang nyata adalah beberapa sektor mulai berhenti operasionalnya, baik secara *temporary*

ataupun permanen. (Budastra, 2020). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati gangguan ini memberikan pengaruh juga pada perekonomian Indonesia.

Pandemi Covid 19 memiliki tiga dampak utama bagi Indonesia, yaitu turunnya daya beli masyarakat Indonesia terutama dalam hal konsumsi rumah tangga. Dengan adanya pembatasan social, masyarakat dibatasi mobilitasnya sehingga keinginan untuk membeli dan terbatasnya interaksi menjadikan masyarakat hanya diminta untuk berdiam diri di rumah. Yang kedua, adalah pelemahan investasi oleh masyarakat karena munculnya ketidakpastian ekonomi. Dengan adanya pandemik covid 19, menjadikan masyarakat Indonesia memahami bahwa mungkin terjadi hal yang diluar nalar dan menjadikan perekonomian semakin tidak dapat diprediksi. Karenanya masyarakat menjadi lebih berinvestasi dan memilih untuk memiliki dana darurat disbanding melakukan investasi. Yang ketiga, adalah turunnya harga komoditas minyak, CPO dan batubara yang merupakan dampak dari melemahnya sector ekspor. Turunnya daya beli masyarakat, memberikan gonjangan pada sektor ekonomi di Indonesia. Sektor yang paling terdampak pandemik covid 19 adalah setkro pariwisata dan transportasi. Dengan adanya Pembatasan Mobilitas, sector pariwisata minim akan pengunjung. Dengan masyarakat dikurung dirumah, mobilitas masyarakat pun turun sehingga makin sedikit penggunaan transportasi oleh masyarakat. Pemerintah memberikan beragam fasilitas dan kebijakan fiskal dalam rangka mengurangi dan meminimalisir dampak kebijakan penanganan pandemik covid 19.

Kebijakan ini juga menjadi upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia. Kebijakan pemerintah ini dalam segala sector, baik dari sector fiskal, moneter ataupun keuangan . (Gourinchas, 2020). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam sector fiskal adalah adanya stimulus dan peraturan perundang – undangan yaitu PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak 1 April 2020. Bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak adalah adanya Pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Bagi masyarakat pelaku UMKM, dalam PMK ini diatur adanya PPh Final bagi UMKM Ditanggung Pemerintah. Bagi pelaku impor adanya pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan bagi UMKM badan ataupun BUT, adanya pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, serta Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.

Berkenaan dengan pandemi virus Corona Covid 19 serta dampaknya terhadap perekonomian nasional, khususnya para pelaku

usaha sektor mikro kecil dan menengah yang hampir sebagian besar lumpuh dan diambang kebangkrutan. Maka kami mengajukan proposal penelitian dengan judul **Insentif Pajak SEBAGAI respons DAMPAK Pandemi Covid-19 (Pada UMKM di kecamatan dramaga kabupaten bogor)**. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, serta dampaknya terhadap ketahanan ekonomi nasional pada umumnya dan keberlangsungan UM.

KAJIAN TEORI

A. UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia merupakan penopang perekonomian negara dan sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM dibantu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memiliki tugas sebagai pembantu UMKM dan Koperasi dalam bidang urusan negara dan administrasi pemerintahan. Terdapat kriteria usaha tergolong UMKM, sebagaimana dijelaskan dalam table 1.

Tabel 1. Kriteria UMKM

Usaha	Kekayaan bersih	Omzet Penjualan	Tenaga Kerja
Mikro	< 50 jt	< 300 jt	4 orang
Kecil	50 – 500 jt	30 – 2,5 milyar	5 – 19 orang
Menengah	500 – 10 Milyar	2,5 – 5 milyar	20 – 99 orang

Sumber : data primer yang diolah peneliti

UMKM memiliki karakteristik antara lain:

- Dijalankan sendiri ataupun dengan pegawai dengan jumlah yang sedikit
- Jenis produknya cenderung tidak tetap dan

dapat berganti sesuai dengan kondisi

- Belum adanya pemisahan harta antara harta pemilik dengan harta perusahaan
- Belum melakukan pencatatan keuangan

- e. Belum memiliki kebijakan usaha dan administrasi yang lengkap
- f. Modalnya bersifat terbatas.

B. Fasilitas Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. PPh Final merupakan pajak yang tidak melihat pembukuan dari para wajib pajaknya, namun dari keseluruhan pendapatan dikalikan dengan tarif tertentu. Dalam PP 23 tahun 2018, pemerintah memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM dimana tarif pajak PPh finalnya sebanyak 0,5% diatanggung oleh pemerintah. Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran ataupun potongan maupun pungutan pajak. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, pelaku UMKM cukup menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran tiap bulan kepada Direktorat Jendral perpajakan. PP 23 tahun 2018 ini hanya berlaku untuk UMKM dengan peredaran bruto maksimal sebanyak 4,8 Milyar setahun. PP 23 tahun 2018 ini mengganti peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu PP no. 46 tahun 2013. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang demi terwujudnya keramahan perpajakan dengan kemudahan yang berkeadilan kepada Wajib Pajak pelaku UMKM untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pandemik covid 19 memberikan dampak bagi sector Kesehatan maupun sector ekonomi, khususnya di Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Merespon hal tersebut, kementerian keuangan menerbitkan PMK no. 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Salah satu dari 6 insentif pajak yang terdapat dalam PMK tersebut terkait dengan PPh Final bagi UMKM. Insentif PPh final bagi UMKM ini adalah tarif 0,5% sesuai dengan PP no. 23 tahun 2018. UMKM yang memenuhi kriteria dalam PMK tersebut, dan terkena dampak Covid 19 maka dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajaknya, sepanjang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 Milyar. Pelaku UMKM dengan fasilitas ini cukup melaporkan realisasi PPh final yang ditanggung Pemerintah melalui laman pajak.go.id sesuai dengan periode waktu pelaporan, yaitu tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajaknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Terdapat 2 alasan utama penggunaan metode kualitatif deskriptif, yaitu

- a. Periode waktu penerapan kebijakan PMK No. 23/PMK.03/2020 yang masih pendek, baru berlaku 1 (satu) tahun sehingga dampaknya belum dapat tercermin jika menggunakan metode kuantitatif.
- b. Focus dari penelitian ini yang bertujuan untuk melihat fenomena perilaku pelaku UMKM dengan adanya fasilitas kebijakan perpajakan ini,

Sehingga metode kualitatif deskriptif dirasa metode yang tepat dan mampu menjadi sarana dalam memahami dampak dari masing – masing individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell 2010). Metode kualitatif deskriptif tepat dilakukan pada ilmu sosial yang memungkinkan penelitian mendapatkan solusi dari fenomena sosial dan budaya. (Wahyuni, 2016) dan memungkinkan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dalam hal ini dampak atas kebijakan insentif pajak.

Penelitian menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan kepada para pelaku

UMKM. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi – informasi yang dapat diperoleh dari internet dari website Direktorat Jenderal pajak ataupun website Kementerian Koperasi dan UMKM. Sampel dari penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM yang berada di wilayah kabupaten Bogor, terutama wilayah Kecamatan Drama. Adapun kriteria UMKM yang menjadi sampel penelitian ini adalah

- a. UMKM yang terdapat di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
- b. UMKM yang memperoleh dan memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% dalam PP 23/2018 yang ditanggung pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Intensif pajak oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bogor Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada 58 pelaku UMKM pada penelitian ini, digambarkan pada tabel 4.5 mengenai pemanfaatan Intensif Pajak oleh Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor.

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel yang dapat dilihat dari nilai minimal, maksimal, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Tabel 2 menggambarkan data demografi Responden.

Tabel 2. Data Demografi Responden

No.	Keterangan	Jumlah Responden
1	Umur Responden	
	a. 25-30 tahun	20 responden
	b. 30-35 tahun	9 responden
	c. 35-40 tahun	9 responden
	d. >40 tahun	20 responden
	Jumlah	58 responden
2	Jenis Kelamin	
	a. Perempuan	19 responden

	b. Laki-laki	39 responden
	Jumlah	58 responden
3	Pendidikan Terakhir a. SD b. SMP c. SMA d. S1 e. S2	1 responden 5 responden 31 responden 18 responden 3 responden
	Jumlah	58 responden
4	Apakah UMKM Bapak/Ibu terdampak COVID-19: a. Ya b. Tidak	52 responden 6 responden
	Jumlah	58 responden
5	Jika memilih ya, dampaknya terhadap UMKM Bapak/Ibu a. Penurunan Omzet b. Kenaikan Omzet	52 responden 6 responden
	Jumlah	58 responden
6	Solusi Bapak/Ibu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi UMKM selama pandemic COVID-19 (boleh memilih lebih dari satu) a. Inovasi Pemasaran dengan bisa melakukan pesan antar b. Kerjasama dengan pihak grabfood atau gofood c. Membuat aplikasi sendiri	45 responden 20 responden 6 responden
	Jumlah	58 responden
7	Apakah Bapak/Ibu memanfaatkan insentif fasilitas perpajakan a. Ya b. Tidak	29 responden 29 responden
	Jumlah	58 responden

Sumber : data primer yang diolah peneliti

Berdasarkan wawancara dan kuisioner, terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, antara lain :

a. Omzet

Omzet menjadi dasar penentuan nilai pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh UMKM. Dengan dasar pengali tarif adalah omzet, menjadi berat bagi UMKM dalam melakukan kepatuhan pajak. Terutama bagi pelaku UMKM di sector mikro dimana pelaku UMKM baru memulai usahanya dan masih berkembang, sehingga nilai

keuntungannya juga belum maksimal. Namun, berdasarkan hasil pengolahan data pada dalam penelitian ini, kebijakan pemerintah yang menjadikan omzet sebagai dasar perhitungan pajak bagi UMKM sudah tepat karena kebanyakan pelaku UMKM baru melakukan pencatatan atas pemasukan dan pengeluaran dan belum melakukan pembukuan secara akuntansi (Rudiantoro, 2012) sehingga belum dapat mengetahui berapa besar laba yang dimiliki. Pelaku UMKM terutama di sector mikro baru melakukan pencatatan sehingga menjadikan omzet sebagai dasar pengenaan pajak

tentunya memudahkan pelaku umkm dalam menghitung pajaknya.

b. Tidak memperoleh Manfaat Pajak

Para pelaku UMKM merasa enggan melakukan kewajiban perpajakannya dikarenakan dampak dan manfaat perpajakan tidak dirasakan secara langsung. Hal itu merupakan sifat dasar perpajakan dimana dampaknya tidak dirasakan langsung oleh pembayar pajak. Dukungan dari pemerintah akan pengembangan usahanya dirasa minim, padahal pemerintah dalam sektor pendanaan juga menerbitkan banyak kebijakan terkait dengan kredit usaha ringan (KUR). Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian ini dimana wajib pajak merasa tidak dibantu oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan usahanya. Para pelaku UMKM yang sudah membayar dan melaporkan pajaknya juga merasa tidak memperoleh manfaat pembayaran pajaknya secara langsung. Hal ini perlu ditingkatkan kesadaran perpajakannya dimana dampak dari pajak memang bersifat tidak langsung. Dengan adanya media sosial, dapat memberikan informasi dan kesadaran para pelaku pajak, apa manfaat pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri.

c. Sanksi yang belum tegas

Saksi kepada Wajib Pajak yang belum menjalankan kewajiban perpajakannya dapat dibidang belum tegas, sehingga membuat para pelaku UMKM tidak merasa terancam dan takut dengan tidak melakukan pelaporan ataupun pembayaran pajaknya. Minimnya database perpajakan yang dimiliki oleh DJP

dikarenakan metode *self assessment* yang mewajibkan wajib pajak sendiri yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan metode *self assessment* seharusnya muncul kesadaran perpajakan oleh para wajib pajak bahwa fasilitas yang selama ini dinikmati merupakan hasil dan sumbangsih setoran pajak para wajib pajak yang taat pajak.

Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran perpajakan juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan. Wawancara yang sudah dilakukan dengan para narasumber menyatakan bahwa tujuan utama Direktorat Jendral Perpajakan saat ini adalah meningkatkan database perpajakan sehingga para pelaku UMKM mengenal pajak, memperoleh manfaat dan melakukan pembayaran serta pelaporan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pandemic covid-19 memberikan dampak secara langsung kepada pelaku UMKM di Indonesia, khususnya pelaku UMKM di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dampak yang diberikan berupa penurunan omzet, namun ada juga UMKM yang justru omzetnya naik selama pandemic covid-19 ini. Lalu selain itu pelaku UMKM juga belum seluruhnya memperoleh dan memanfaatkan insentif pajak untuk UMKM karena kurangnya pemahaman pelaku terkait dengan perpajakan.

Saran

saran dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukan peningkatan kesadaran perpajakan dan mengenakan pajak kepada para pelaku UMKM baik melalui penjangkauan ekonomi dan penekanan ekstensifikasi Wajib Pajak. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjangkau wajib pajak untuk pelaku UMKM serta memperluas *database* perpajakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will countrybased mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?. *The Lancet*, 395(10228), 931-934.
- Antika, Firda Novi. Nita Andriyani Budiman dan Sri Mulyani. 2020. "Kepatuhan Wajib Pajak Ukm di Kabupaten Kudus Selama Pandemi Covid-19". Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri.
- Budastra, I. K. (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid19 dan Program Potensial untuk Penanganannya: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Agrimansion*, 21(1), 48-57.
- Fidela, Afifah. Aprinaldi Pratama dan Tita Nursyamsiah. 2020. "Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang". *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, Mei 2020, Vol 2 (3) 2020: 493-498, ISSN 2721-897X.
- Gourinchas, P. O. (2020). Flattening the pandemic and recession curves. *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever*, 31.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Jimly, Asshiddiqie. (1998). *Agenda Pembangunan Hukum Naional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, p. 19
- Khairiyah, Yosata Ra'ida dan Muhammad Heru Akhmadi. (2019). Studi Kualitatif : Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol ., No. 2019., Hal 36 – 45*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Rachmawati, Nurul Aisyah dan Rizka Ramayanti. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis. Vo. 4 no. 2. 176 – 185*
- Republik Indonesia (UU Keuangan Negara), Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286, Lihat Pasal 1 Angka (13)
- Syukur, Muhammad. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid- 19 dari Prespektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum. Vol.2 No. 2. 184 - 214*